

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA (*USER*) *MYINTRESS*
TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan pengguna Aplikasi *MyIntress* pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengguna (*User*) *Myintress* Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pejabat pengguna (*user*) *myintress* tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara 076 Tahun 2026.
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGGUNA (USER) MYINTRESS
TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA-NAMA PEJABAT PENGGUNA (USER) MYINTRESS
TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2026.

No	Nama	NIK	Email	No. Telp
1	Fitriana Aras Nip.198407132007012002 Penata Tk. I/III.d	7312045307840001	Fitrianaikram03@gmail.com	085299571067
2	Asriani NIP.198204272010012028 Penata Muda Tk.I/III.b	7312046704820004	asriani0482@gmail.com	085299280018
3	Andi Muh. Ikram NIP. 198206012007011001 Penata Tk.I/III.d	7312040106820003	Ikramnana2003@gmail.com	082190153315

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

